



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (3), Pasal 126 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), Pasal 135 ayat (2), Pasal 136 ayat (4), Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
10. Pemantau Pemilu adalah pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemantauan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
11. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS putaran pertama atau yang belum genap berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin.
12. Petugas Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan TPS, selanjutnya disebut Petugas Keamanan TPS, adalah petugas yang menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS.
13. Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
14. Kotak Suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008, digunakan sebanyak yang diperlukan dengan penyesuaian untuk pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
15. Bilik Suara adalah bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008, digunakan sebanyak yang diperlukan dengan penyesuaian untuk pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

16. Surat Suara adalah surat suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Surat Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
17. Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 3

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan (Model A3-PPWP); dan
 - b. pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A6-PPWP).
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, tetapi karena keadaan tertentu meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, antara lain karena sakit, menjadi tahanan, tugas pekerjaannya (pilot, pramugari, nahkoda, pekerja lepas pantai, masinis, pemantau pemilu, pengawas pemilu, saksi pemilu, wartawan, dan pejabat negara/PNS), tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam sehingga pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota /PPK/PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan) (Model A7) untuk memberikan suara di TPS lain, dengan menyampaikan bukti-bukti tertulis yang menerangkan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN. Selain menunjukkan surat pemberitahuan, pemilih harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya.

- (5) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS pada TPS tersebut mencatat dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (Model A6 PPWP) dan selanjutnya dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 4

- (1) Jumlah pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
- (2) Dalam menentukan jumlah pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan pada hari dan tanggal yang sama, KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat, yaitu :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. memperhatikan aspek geografis;
 - d. batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara; dan
 - e. jarak tempuh menuju TPS;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 5

- (1) Jumlah surat suara di setiap TPS adalah sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C-PPWP).

BAB II PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1

Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

Pasal 6

- (1) Pembentukan KPPS oleh PPS di wilayah kerja Desa/Kelurahan, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengisian keanggotaan KPPS dan petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada PPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota KPPS dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. sehat jasmani dan rohani. Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
- (4) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 7

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu lapangan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 8

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan Petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

Paragraf 2
Perlengkapan

Pasal 9

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota juga menyerahkan kepada KPPS melalui PPK/PPS dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu :
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenalan KPPS, pengamanan TPS dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. ballpoint;
 - g. gembok, anak kunci dan tempat anak kunci;
 - h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. alat bantu tuna netra.

- (3) Selain perlengkapan pemungutan suara di TPS dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk keperluan pemungutan suara di TPS, diperlukan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS, berupa :
- a. Daftar nama dan foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
 - b. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS, yaitu untuk keperluan :
 - 1) ditempel pada papan pengumuman;
 - 2) KPPS dalam rangka mengadakan pengecekan nama pemilih yang memberikan suara;
 - 3) disampaikan kepada saksi yang hadir; dan
 - 4) disampaikan kepada pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 10

- (1) Jenis dan penggunaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), meliputi :
- a. kotak suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menggunakan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14;
 - b. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan untuk TPS, dan ditambah 2 % (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan;
 - c. tinta untuk memberi tanda pada jari pemilih yang telah memberikan suara di TPS;
 - d. bilik suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menggunakan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15;
 - e. segel, untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - 1) sampul yang memuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya;
 - 2) sampul yang memuat formulir Model C1-IT PPWP dan Lampiran C1-IT PPWP;
 - 3) sampul yang memuat surat suara yang berisi suara sah;
 - 4) sampul yang memuat surat suara yang tidak sah;
 - 5) sampul yang memuat surat suara yang rusak dan keliru diberi tanda;
 - 6) sampul yang memuat seluruh surat suara yang digunakan termasuk surat suara cadangan;
 - 7) kotak suara yang ditempel pada lubang masing-masing kotak suara;
 - 8) gembok kotak suara;
 - 9) sampul tempat anak kunci gembok kotak suara.
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan, berupa ballpoint /spidol; dan
 - g. TPS, yang diadakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi :
- a. sampul kertas.
 - 1) sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS sebelum pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu sampul dalam keadaan tersegel berisi surat suara yang belum digunakan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sampul tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPS;
 - 2) sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :

- a) sampul kertas untuk memuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C1 PPWP) serta lampiran (Lampiran Model C1 PPWP);
 - b) sampul kertas untuk memuat formulir Model C1-IT PPWP dan Lampiran Model C1-IT PPWP;
 - c) sampul kertas untuk memuat surat suara sah;
 - d) sampul kertas untuk memuat surat suara tidak sah;
 - e) sampul kertas untuk memuat surat suara rusak dan keliru diberi tanda;
 - f) sampul kertas untuk memuat seluruh sisa surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan; dan
 - g) sampul kertas untuk tempat anak kunci;
- 3) sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e) huruf f) dan huruf g), setelah diisi kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- b. Tanda pengenal, yaitu untuk :
 - 1) 7 (tujuh) orang anggota KPPS;
 - 2) 2 (dua) orang Petugas Keamanan TPS; dan
 - 3) Saksi sebanyak yang diperlukan;
 - c. Karet pengikat yaitu untuk mengikat surat suara sebanyak yang diperlukan;
 - d. Lem/perekat untuk keperluan merekatkan sampul.
 - e. Kantong plastik yaitu kantong plastik hitam untuk memuat alat kelengkapan TPS, dan kantong plastik transparan untuk memuat surat suara yang sah.
 - f. Ballpoint yaitu untuk alat kerja KPPS.
 - g. Gembok yaitu gembok berikut anak kuncinya untuk mengunci kotak suara berikut anak kuncinya untuk masing-masing kotak suara;
 - h. Spidol adalah alat untuk mencatat penghitungan suara pada Model C2 PPWP ukuran besar;
 - i. Formulir adalah formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari formulir Model C-PPWP, Model C1-PPWP, Lampiran Model C1-PPWP, Model C2-PPWP (ukuran besar), Model C3-PPWP, Model C4-PPWP, Model C5-PPWP, Model C6-PPWP, Model C7 PPWP dan Model C1-IT PPWP serta Model A6 (Daftar Pemilih Tambahan)
 - j. Stiker nomor kotak suara adalah stiker yang telah dibubuhi kode nomor masing-masing kotak suara meliputi nama TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK/PPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota;
 - k. Tali pengikat adalah untuk mengikat alat pemberi tanda pilihan, tanda pengenal KPPS, Petugas Keamanan TPS dan saksi;
 - l. Alat bantu tuna netra yaitu alat bantu tuna netra berupa template dengan huruf braille untuk tuna netra.

Pasal 11

Jumlah, spesifikasi, peruntukan dan pendistribusian jenis alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur tersendiri dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 12

- (1) KPPS bekerja sama dengan masyarakat mengadakan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g.
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa tenda, alat pembatas, papan pengumuman untuk menempel daftar nama dan foto Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden serta salinan Daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan, papan untuk menempel formulir Model C2-PPWP ukuran besar, tempat untuk duduk dan meja KPPS, tempat untuk duduk pemilih dan saksi, serta alat penerangan yang cukup.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS dari PPS.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota sudah diserahkan dan diterima oleh PPS untuk disampaikan kepada KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 14

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) beserta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian dikunci dan disegel kecuali salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan Daftar Pemilih Tambahan serta formulir untuk pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara di TPS (Model C4-PPWP).
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS, bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

Paragraf 3

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS sudah harus mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan.

Pasal 16

- (1) Ketua KPPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan formulir Model C4-PPWP.
- (2) Dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.

- (3) Pemilih setelah menerima Model C4-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima Model C4-PPWP.
- (4) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan Model C4-PPWP kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

Pasal 17

Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap, apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C4-PPWP, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum menerima Model C4-PPWP sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat melaporkan kepada Ketua PPS/KPPS atau anggota PPS/KPPS di Kantor PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua PPS/KPPS berdasarkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap dan apabila nama pemilih tersebut ternyata tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C4-PPWP.

Paragraf 4

Penyiapan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS dengan menggunakan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS menyiapkan dan mengatur :
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan didekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh dan meja tempat tinta untuk memberi tanda pada jari pemilih yang telah memberikan suara di dekat pintu keluar TPS;

- g. meja dan tempat untuk duduk saksi;
 - h. meja untuk kotak suara yang mudah dijangkau oleh pemilih, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - i. bilik suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPS sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - j. papan untuk tempat daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan salinan daftar pemilih tetap dan salinan daftar pemilih tambahan untuk TPS, dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - k. papan untuk menempelkan formulir Model C2-PPWP ukuran besar;
 - l. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - m. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda;
 - n. tambang, tali, kayu, bambu atau bahan lain untuk membuat batas TPS;
- (2) KPPS dengan dibantu oleh Petugas keamanan TPS bertanggungjawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi menyerahkan kepada Ketua KPPS surat mandat dari pasangan calon / tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh pasangan calon / ketua dan atau sekretaris tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan
- (2) Apabila saksi belum menyerahkan surat mandat dari pasangan calon / tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyerahkan surat mandat paling lambat pada saat pembukaan rapat pemungutan suara di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 22

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berpedoman pada sekurang-kurangnya ukuran panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
- a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta dilarang setiap orang lalu lalang dibelakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam keadaan penerangan yang cukup.

- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf n.

Pasal 23

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang menggunakan tempat di gedung-gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah tersebut.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan tempat-tempat ibadah, termasuk halamannya.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 08.00 waktu setempat.
- (2) Selambat-lambatnya 60 menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, Petugas keamanan TPS, serta saksi yang hadir melakukan kegiatan :
- a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar nama dan foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan di tempat yang ditentukan;
 - c. menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
 - d. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - e. mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 25

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS mengenai :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan pemungutan suara, ditentukan :

- a. Anggota KPPS ditetapkan :
- 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan proses pemberian suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan, yaitu memberikan tanda pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan bagi pemilih yang sudah memberikan suara dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus/tinta pada jari pemilih;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada diantara tempat duduk pemilih dan bilik pemberian suara;
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus/tinta kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan suaranya;
- b. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di pintu masuk TPS dan satu orang di pintu keluar TPS.

Paragraf 3
Rapat Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara, pada pukul 08.00 waktu setempat.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dan saksi belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir, paling lama sampai dengan pukul 08.30 waktu setempat.

Pasal 27

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka atau dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan keamanan TPS;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - c. memeriksa keadaan seluruh surat suara;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - e. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden masih dalam keadaan tersegel;

- f. mencatat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada formulir Model C PPWP pada kolom "pembukaan kotak suara" oleh Ketua KPPS yang dibantu anggota KPPS.
- (2) Saksi, pengawas pemilu lapangan, pemantau pemilu dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yaitu hal-hal sebagai berikut:
- a. maksud dan tujuan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b. jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai Cadangan;
 - c. pemilih yang dapat memberikan suara adalah yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan salinan daftar pemilih tambahan untuk TPS;
 - d. kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - e. pemeriksaan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, oleh Ketua KPPS bahwa surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan;
 - f. apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali atau apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali. Penggantian surat suara tersebut dicatat dalam formulir C1 PPWP;
 - g. tata cara pemberian suara pada surat suara, ditentukan :
 - 1) menggunakan alat yang telah disediakan;
 - 2) dalam bentuk tanda centang / contreng (√) atau sebutan lainnya;
 - 3) pemberian tanda centang / contreng (√) atau sebutan lainnya, dilakukan satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon;
 - 4) tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara; dan
 - 5) surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
 - h. sah atau tidak sah suara pada surat suara;
 - i. pemberian tanda khusus/tinta kepada pemilih setelah pemberian suara; dan
 - j. pelaksanaan penghitungan suara di TPS, setelah selesai pemungutan suara.

Pasal 28

- (1) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, hanya dilakukan 1 (satu) kali, kecuali penjelasan tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, terutama kepada pemilih yang baru hadir.
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan Model C4-PPWP kepada Ketua KPPS;

- c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda dengan cara melingkari nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap;
- d. Anggota KPPS kedua meneliti pemilih dari TPS lain yang menggunakan formulir Model A7 PPWP, dengan KTP/identitas lain dan apabila sesuai dicatat dalam formulir Model A6 PPWP (Daftar Pemilih Tambahan) dengan memperhatikan surat suara yang masih tersedia;
- e. Ketua KPPS memberikan surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan baik atau tidak rusak kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf e.

Paragraf 4
Pemberian Suara

Pasal 29

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf e setelah menerima surat suara wajib memeriksa dan atau meneliti kembali masing-masing surat suara bahwa surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Ketua KPPS dapat mempersilakan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.

Pasal 30

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Sebelum memberi tanda pada surat suara pemilihan umum Anggota Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas meja yang disediakan, selanjutnya surat suara diberi tanda centang / contreng (✓) atau sebutan lainnya pada surat suara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g angka 3.
- (3) Setelah menandai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih melipat kembali surat suara seperti semula.
- (4) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan Ketua KPPS, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dengan dipandu oleh Anggota KPPS keenam.
- (5) Pemilih yang telah memasukkan surat suara kedalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Anggota KPPS ketujuh diberi tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model C 5 PPWP.
- (3) Pemilih tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam memberikan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan.

Pasal 32

- (1) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut :
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
- (2) Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.
- (3) Anggota KPPS dan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5-PPWP.

Pasal 33

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas keamanan TPS dan pemilih dari TPS lain yang membawa formulir Model A7 PPWP.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa :
 - a. Pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPS;
 - b. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Rapat Pemungutan Suara ditunda sementara guna memberikan kesempatan kepada Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penghitungan suara di TPS.

- (3) KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

BAB III
PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Kegiatan Persiapan

Paragraf 1
Pembagian Tugas

Pasal 34

- (1) Untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS mengatur pembagian tugas di antara anggota KPPS.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan :

a. Anggota KPPS :

- 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS kedua memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir, perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan ketiga, bertugas membuka surat suara dan mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - 3) Anggota KPPS keempat dan kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir hasil penghitungan suara di TPS untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Model C2 -PPWP) ukuran besar;
 - 4) Anggota KPPS keenam dan ketujuh, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon yang telah diumumkan;
- b. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.

Paragraf 2
Penempatan Saksi, Pengawas Pemilu,
Pemantau Pemilu dan Masyarakat /Pemilih

Pasal 35

- (1) KPPS melakukan penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam TPS.

- (2) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam TPS, dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam TPS.
- (4) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di luar TPS.
- (5) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di luar TPS.

Pasal 36

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir untuk menyaksikan penghitungan suara di TPS dengan ketentuan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Paragraf 3

Pengaturan Tempat Penghitungan Suara dan Pencatatan Administrasi

Pasal 37

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C2-PPWP ukuran besar, tempat untuk duduk saksi dan pengawas pemilu lapangan diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPS lainnya.
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 38

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Ketua KPPS menjelaskan bahwa kegiatan penghitungan suara dimulai kemudian dibantu oleh anggota KPPS menghitung serta mencatat dalam formulir Model C PPWP dan Model C1 PPWP, yaitu :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang berasal dari TPS lain (daftar pemilih tambahan);
 - c. jumlah surat suara yang tidak digunakan;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam memberikan suara; dan

- e. jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan.
 - f. Penggunaan surat suara cadangan.
- (2) Surat suara yang tidak tidak digunakan termasuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberi tanda silang (x) pada bagian luar surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dengan menggunakan spidol/ballpoint.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, dicatat ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C PPWP) serta dicatat dalam sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (Model C1 PPWP) pada kolom data penggunaan surat suara.

Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan

Pasal 39

Penghitungan suara di TPS segera dilaksanakan setelah persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 telah selesai.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
- a. menyatakan kegiatan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara;
 - b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah surat suara dan diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pemberian tanda yang terdapat pada surat suara, serta diumumkan kepada yang hadir;
 - f. mencatat hasil-hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e;
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.
- (2) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup;
 - c. Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (3) Pencatatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model C2-PPWP ukuran besar kemudian disalin kedalam formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (Model C1-PPWP) dan Lampiran Model C1 PPWP dengan cara :
- a. petugas KPPS kedua dan ketiga membuka surat suara dan menunjukkan kepada anggota KPPS yang lain dan saksi yang hadir, dan mengamati pemberian tanda yang terdapat pada surat suara.

- b. Ketua KPPS mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada surat suara yang diberi tanda pilihan dan menyatakan sah atau tidak sah suara pada surat suara, kepada saksi yang hadir,.
- c. anggota KPPS keempat dan kelima mencatat hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam formulir C2-PPWP ukuran besar yang ditempel pada papan tulis dengan cara *tally*, yaitu dengan memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan dan setiap hitungan kelima diberi garis lurus memotong empat garis tegak tersebut (||||).
- d. setelah penghitungan selesai, petugas KPPS ketiga menghitung hasil pencatatan dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- e. anggota KPPS kedua dan ketiga mengisi formulir Model C1-PPWP dan Lampiran Model C1-PPWP berdasarkan formulir C2-PPWP ukuran besar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.

Pasal 41

Suara pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang / contreng (√) atau sebutan lainnya;
- c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada kolom pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. sudut tanda centang / contreng (√) atau sebutan lainnya terdapat pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun ujung garis tanda centang / contreng (√) melewati garis kolom tersebut.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara selain dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, yaitu dalam bentuk tanda coblos, atau tanda silang (x), atau tanda garis datar (-), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang / contreng (√) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suaranya dianggap sah.
- (2) Tanda centang / contreng atau sebutan lainnya yang menjadi tidak sempurna dalam bentuk (/) atau (\) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dengan ketentuan, ujung bawah dari garis tersebut dianggap sebagai sudut tanda centang / contreng atau sebutan lainnya walaupun ujung atas dari garis tersebut melampaui kolom nomor nomor urut calon, atau kolom foto, atau kolom salah satu nama pasangan calon, tanda pemberian suara tersebut suaranya dianggap sah.
- (3) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 apabila Ketua KPPS menemukan surat suara yang salah satu dan atau pasangan calon meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda pilihan berupa tanda centang / contreng (√) atau sebutan lainnya, atau tanda coblos, atau tanda silang (x), atau tanda tanda garis datar (-), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang / contreng (√) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suara pada surat suara tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 43

Pemberian suara pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 44

- (1) Pasangan Calon, saksi, Pengawas Pemilu Lapangan dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS.
- (2) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi atau Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi atau Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 45

Keberatan yang diajukan melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 46

- (1) Setelah kegiatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 44, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul yang tersedia;
 - b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul yang tersedia.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil penghitungan suara menurut pencatatan (Model C2 PPWP) ukuran besar.

Pasal 47

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS membuat berita acara (Model C PPWP) yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS (Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP) serta Model C1-IT PPWP dan Lampiran Model C1-IT PPWP.
- (2) Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C PPWP) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) dan Model C1-IT PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua, anggota KPPS serta saksi yang hadir kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C PPWP) serta sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 48

- (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C PPWP) serta sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada saksi, Pengawas Pemilu Lapangan pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ada ayat (2) yang disampaikan kepada saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir memuat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan pemilih dari TPS lain, surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah), surat suara yang rusak dan salah dalam memberikan suara, surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan dan penggunaan surat suara cadangan serta jumlah perolehan suara sah tiap Pasangan Calon dan suara tidak sah.
- (4) Berita Acara (Model C PPWP) dan Sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat suara yang digunakan, surat suara tidak sah, surat suara rusak dan salah dalam memberikan suara, surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan, dimasukkan ke dalam sampul kertas secara terpisah dengan menggunakan sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2), kemudian disegel.

Pasal 49

- (1) KPPS memasukkan ke dalam kotak suara berupa :
 - a. Sampul tersegel yang berisi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4);
 - b. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - c. Model C2 PPWP Ukuran Besar, Model C3 PPWP, Model C4 PPWP dan Model A7 PPWP(pemilih dari TPS lain), Model C5 PPWP, Model C7 PPWP.
 - d. Salinan daftar pemilih tetap (Model A6 PPWP) dan daftar pemilih tambahan (Model A7 PPWP);
 - e. Daftar nama pasangan calon presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPPS dikunci dan disegel;
- (3) Sampul tersegel yang berisi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukkan ke dalam salah satu kotak suara yaitu kotak suara nomor 1 (satu) sesuai dengan stiker yang ditempel pada kotak suara.
- (4) KPPS menyerahkan kepada :
 - a. PPK melalui PPS berupa kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan surat pengantar Model C6 PPWP;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melalui PPS berupa :

- 1) Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C PPWP) serta Sertifikat penghitungan suara (Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP), sebagai bahan pengumuman dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
 - 2) formulir Model C1-IT PPWP dan Lampiran Model C1-IT PPWP yang telah diisi dan dimasukkan ke dalam sampul serta disegel untuk sebagai bahan proses penghitungan suara secara elektronik.
 - c. saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan berupa berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C PPWP) serta sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan tanda terima Model C7 PPWP masing-masing 1 (satu) eksemplar.
- (5) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, wajib diawasi oleh pengawas pemilu lapangan dan Panwaslu Kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 50

KPPS dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada siapapun dan atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

Pasal 51

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b angka 1) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAH SAKIT, LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAU RUMAH TAHANAN, PENGEBORAN MINYAK LEPAS PANTAI, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN SERTA PEMILIH YANG AKAN MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN

Bagian Kesatu Pemungutan suara di Rumah Sakit

Pasal 52

- (1) TPS dapat dibentuk di rumah sakit berdasarkan DPT yang terdiri dari pemilih yang berdomisili di sekitar rumah sakit, petugas/pegawai rumah sakit, dan pasien yang diperkirakan pada hari dan tanggal pemungutan masih dirawat di rumah sakit.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didata/mendaftar di salah satu TPS saja. Apabila pemilih mendaftar/didata di rumah sakit, pemilih yang bersangkutan agar tidak mendaftarkan diri pada alamat sesuai KTP.
- (3) Pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit, dokter, paramedis, pegawai rumah sakit yang bertugas pada saat hari dan tanggal pemungutan suara dapat memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan/menyerahkan formulir Model A7 PPWP kepada Ketua KPPS yang bersangkutan.
- (4) Apabila pemilih yang sedang dirawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan karena keadaannya tidak mungkin untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KPPS mendatangi pemilih tersebut di tempat tidurnya dengan membawa kotak suara dan kain atau bahan lain yang digunakan sebagai bilik suara untuk keperluan pemberian suara.

Pasal 53

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemilih atau keluarga pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS di tempat pemilih yang bersangkutan

- terdaftar dalam daftar pemilih tetap, bahwa pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap di rumah sakit dan tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditetapkan.
- b. KPU Kabupaten/Kota/PPS/KPPS meneliti nama pemilih yang bersangkutan dalam salinan daftar pemilih tetap.
 - c. apabila nama pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap, KPU Kabupaten/Kota/PPS/KPPS memberikan surat pemberitahuan (daftar pemilih tambahan) Model A7-PPWP sesuai permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - d. keluarga pemilih yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPPS di rumah sakit dimana pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap, paling lambat pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 - e. Kepala rumah sakit dan atau yang diberi kuasa olehnya atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) mengusahakan Model A7 bagi pemilih yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan KPPS pada TPS yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambilkan dari masyarakat di wilayah desa/kelurahan tempat rumah sakit berada yang memenuhi syarat sebagai anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 54

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi mengenai pembentukan TPS/pengangkatan KPPS, kebutuhan surat suara dan perlengkapan TPS di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dan pengawas pemilu lapangan.

Bagian Kedua

Pemungutan suara di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan

Pasal 55

- (1) Pada lembaga pemsarakatan atau rumah tahanan dapat dibentuk TPS untuk pemilih yang menjadi narapidana / ditahan dan petugas/pegawai lembaga pemsarakatan/rumah tahanan yang bertugas.
- (2) Pendataan pemilih yang menjadi narapidana/ ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperkirakan pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berada di Lembaga Pemsarakatan / Rumah Tahanan, KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK/PPS mengadakan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Pemsarakatan / Rumah Tahanan dengan ketentuan pemilih yang bersangkutan didata hanya di TPS Lembaga Pemsarakatan / Rumah Tahanan walaupun mempunyai 2 (dua) tempat tinggal.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan atau membuat pernyataan tidak terdaftar sebagai pemilih pada alamat KTP asal melalui keluarga atau diatur oleh Pimpinan Lembaga Pemsarakatan/Rumah Tahanan yang bersangkutan, sehingga pemilih yang bersangkutan tidak terdata lebih dari 1 (satu) kali.
- (4) Pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tambahan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- (5) Pembentukan KPPS pada TPS yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambilkan dari pegawai lembaga pemsarakatan / rumah tahanan dan narapidana yang memenuhi syarat sebagai anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 56

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi mengenai pembentukan TPS/pengangkatan KPPS, kebutuhan surat suara dan perlengkapan TPS di lembaga pemasyarakatan rumah tahanan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dihadiri oleh saksi dan pengawas pemilu lapangan.

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara di Lepas Pantai,
Perkebunan dan Pertambangan

Pasal 57

- (1) Pada tempat kerja di lepas pantai, perkebunan dan pertambangan dapat dibentuk TPS untuk pemilih yang bertugas di tempat tersebut.
- (2) Pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperkirakan pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berada di lepas pantai, perkebunan dan pertambangan, KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK/PPS mengadakan koordinasi dengan Pimpinan Perusahaan dengan ketentuan pemilih yang bersangkutan didata hanya di TPS tersebut, dan dicoret dari data pemilih di tempat tinggal sesuai KTP.
- (3) Pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
- (4) Pembentukan KPPS pada TPS yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambilkan dari pegawai perusahaan yang bekerja lepas pantai, perkebunan dan pertambangan bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 58

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi mengenai pembentukan TPS/pengangkatan KPPS, kebutuhan surat suara dan perlengkapan TPS di tempat bekerja lepas pantai, perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dan pengawas pemilu lapangan.

Bagian Keempat

Pemilih Yang Akan Memberikan Suara
di TPS lain

Pasal 59

- (1) Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat memberikan suara di TPS lain pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan membawa surat pemberitahuan memberikan suara di TPS lain (Model A7-PPWP) dan harus menunjukkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah kepada Ketua KPPS di TPS lain.
- (2) Pemilih yang menggunakan Model A7 PPWP dapat melaporkan diri paling lambat pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketua KPPS setelah menerima Model A7-PPWP dan identitas diri pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila surat suara yang belum digunakan di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih tersedia, Ketua KPPS mencatat nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tambahan (Model A6-PPWP) dan mencatat dalam formulir Model C1-PPWP.
 - b. apabila surat suara yang belum digunakan di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia, Ketua KPPS meminta kepada pemilih yang bersangkutan untuk memberikan suara di TPS lain dalam wilayah PPS yang bersangkutan dengan memperhatikan waktu pemberian suara sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
 - c. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat memberikan suara pada saat terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS mengatur keseimbangan pemilih dari TPS lain (Model A7-PPWP) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang

Pasal 60

Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 61

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di TPS.
- (2) Penghitungan suara di TPS diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 63

- (1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di PPK.
- (2) Penghitungan suara ulang di PPK dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi Pasangan Calon tingkat kecamatan dan saksi Pasangan Calon di TPS, Panwaslu kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di PPK.
- (4) Penghitungan suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung surat suara di PPK.

Pasal 64

Pengadaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara dan perlengkapan pemungutan suara ulang lainnya dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan ini.

Pasal 65

Pada pemungutan suara ulang di TPS, KPPS mengulangi proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB VI
PEMILIHAN UMUM LANJUTAN DAN PEMILIHAN UMUM SUSULAN

Pasal 66

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terhenti.

Pasal 67

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan di TPS.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terhenti.

Pasal 68

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS dan pemungutan dan penghitungan suara susulan di TPS dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh :
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usulan PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;
 - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa provinsi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 69

- (1) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sesuai ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan ini.
- (3) Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diadakan kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap PPWP dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Pasal 70

- (1) Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap, apabila sampai dengan waktu selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak memperoleh surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C4 PPWP) atau sudah memperoleh Model C4 PPWP tetapi hilang, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah.
- (2) Ketua KPPS berdasarkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut, apakah pemilih yang bersangkutan namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut ternyata tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS memberikan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada pemilih tersebut.
- (4) Apabila nama pemilih tersebut tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, pemilih tersebut tidak dapat memberikan suara di TPS yang bersangkutan.

Pasal 71

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Jenis formulir pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Bagan TPS, bagan cara pemberian suara di TPS dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 73

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

SALINAN

Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 29 TAHUN 2009
Tanggal : 18 April 2009

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TAHUN 2009

NO.	JENIS FORMULIR
1	Model C PPWP : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS;
2	Model C1 PPWP : Sertifikat hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS;
3	Lampiran Model C1 PPWP : Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta suara tidak sah di TPS;
4	Model C2 PPWP : Catatan Penghitungan Suara pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS.
5	Model C3 PPWP : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS;
6	Model C4 PPWP : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di TPS.
7	Model C5 PPWP : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
8	Model C6 PPWP : Surat Pengantar Berita Acara dan Sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS beserta kelengkapan TPS dari KPPS kepada PPK melalui PPS;
9	Model C7 PPWP : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS;
10	Model A7 PPWP : Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan) untuk Memberikan Suara di TPS Lain;
11	Model A2 PPWP : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
12	Model A6 PPWP : Salinan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
13	Model C1-IT PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS;
14	Lampiran Model C1-IT PPWP : Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden serta Suara Tidak Sah di TPS.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2009

KETUA,

Ttd.


Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2009

KETUA,

Ttd.


Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2009

KETUA,

Ttd.


Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TAHUN 2009

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu sembilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dihadiri oleh saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

A. PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Rapat Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 08.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
2. Pembukaan kotak suara dengan menghitung jenis dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari :
 - a. Jumlah sampul berisi surat suara. Berkas
 - b. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara sah. Berkas
 - c. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara yang tidak sah. Berkas
 - d. Jumlah sampul kosong untuk tempat seluruh surat suara yang tidak digunakan. Berkas
 - e. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara yang rusak/keliru menandai. Berkas
 - f. Jumlah sampul kosong untuk tempat formulir Berita Acara dan Sertifikat serta Lampiran. Berkas
 - g. Alat Kelengkapan Administrasi TPS. Berkas
3. Mengumumkan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak Orang
4. Menghitung dan mengumumkan seluruh jumlah surat suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden lembar.
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses pemberian suara di TPS.
6. Mencatat jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak orang.
7. Pelaksanaan Pemberian Suara oleh Pemilih.
8. Ketua KPPS menutup rapat Pemungutan Suara pada pukul

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Rapat penghitungan suara dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mencatat Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara :
 - a. Mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara di TPS sesuai DPT;
 - b. Mencatat jumlah pemilih dari TPS lain (daftar pemilih tambahan).
 - c. Mencatat jumlah surat suara yang digunakan.
 - d. Mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau salah dalam memberikan suara.
 - e. Mencatat jumlah seluruh sisa surat suara.
2. Penggunaan surat suara cadangan :
 - a. Jumlah Surat Suara cadangan yang diterima lembar
 - b. Jumlah surat suara cadangan yang digunakan lembar
 - c. Jumlah surat suara cadangan yang tidak digunakan lembar
3. Penghitungan dan Pencatatan Surat Suara sah untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara meneliti satu demi satu surat suara untuk menentukan suara sah atau tidak sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

C. PENYUSUNAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN.

1. Berita Acara (Model C) dan
2. Lampiran Berita Acara :
 - a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS (Model C1 PPWP) dan Rincian hasil perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lampiran C1 PPWP)
 - b. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C2 PPWP) Ukuran Besar.
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C3 PPWP)
 - d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5 PPWP).
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C1-IT PPWP) dan Rincian hasil perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah (Lampiran C1-IT PPWP).

D. PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN :

1. Dalam Kotak Suara berupa : Surat Suara, Model C, Model C1 PPWP, Lampiran Model C1 PPWP, Model C2 PPWP, Model C3 PPWP, Model C4 PPWP, Model A3 PPWP, Model A3 PPWP untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS sebanyak 1 (satu) rangkap.
2. Di luar Kotak Suara berupa :
 - a. Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran Model C1 PPWP disampaikan kepada PPS untuk pengumuman di PPS sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - b. Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran Model C1 PPWP untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap.
 - c. Model C1-IT PPWP dan Lampiran Model C1-IT PPWP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS untuk penghitungan suara secara elektronik secara nasional.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No.	Nama Saksi	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.



SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TAHUN 2009

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : _____
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (1a + 1b)			
	a. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih.			
	b. Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih			
2.	Jumlah pemilih dari TPS lain (dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan)			

B. DATA SURAT SUARA				JUMLAH
No.	URAIAN			
PENERIMAAN SURAT SUARA				
1	Jumlah seluruh surat suara yang diterima (1a + 1b).			
	a.	Jumlah surat suara yang diterima sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT).		
	b.	Jumlah surat suara cadangan (2% x DPT).		
PENGGUNAAN SURAT SUARA				
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (2a + 2b + 2c)			
	a.	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT.		
	b.	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain.		
	c.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara		
SISA SURAT SUARA				
3	Jumlah seluruh sisa surat suara yang tidak digunakan (B1-B2)			

C	Penggunaan Surat Suara Cadangan (diisi apabila seluruh surat suara DPT [B.1a] telah digunakan)	
---	--	--

D. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH				JUMLAH
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden			
2.	Jumlah Suara Tidak Sah			
3.	Jumlah Surat Suara sah dan Tidak Sah (D1 + D2 atau B2a + B2b)			

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua KPPS		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

T P S : _____
DESA / KELURAHAN : _____
KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		SUARA SAH
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua KPPS		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

CATATAN :

DALAM PENGISIAN LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, KPPS MENERIMA FORMULIR TERSEBUT DARI KPU KABUPATEN/KOTA MELALUI PPK/PPS DALAM BENTUK SUDAH BERISI NAMA PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (.....dengan huruf)
--	-------

	JUMLAH SUARA TIDAK SAH										JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2										3	4
SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH SUARA TIDAK SAH PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (.....(dengan huruf)												

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua KPPS		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

*) Catatan

Dalam Pengisian Formulir C2 PPWP Ukuran Besar, KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nama calon berdasarkan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tanpa kata 'contoh'.



SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Dengan ini diberitahukan kepada Nama Pemilih:, No urut dalam DPT :, NIK/Identitas:, untuk memberikan suara pada acara pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di TPS:.....,Desa/Kelurahan:, Kecamatan: dilaksanakan pada:

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

....., 2009

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA,
K E T U A

(.....)

Catatan :

1. Pemilih yang menyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

Gunting disini

Yang menyerahkan

Yang Menerima

No. Urut DPT

Diterima Tgl.

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

.....



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : -----

A l a m a t : -----

Atas permintaan pemilih

N a m a : -----

A l a m a t / T P S : -----

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 2009

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(.....)



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di
TPS.

Kepada :
Yth. Ketua PPS.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. Di dalam Kotak Suara untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
1. Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) di Tempat Pemungutan Suara.
 2. Model C1 PPWP, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 3. Lampiran C1 PPWP, Rincian Perolehan suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah;
 4. Model C2 PPWP ukuran besar, Catatan Penghitungan Suara tiap pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS.
 5. Model C3 PPWP, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS.
 6. Model C4 PPWP, Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPS
 7. Model C5 PPWP, Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 8. Model A3 PPWP, Salinan Daftar Pemilih Tetap;
 9. Model A6 PPWP, Salinan Daftar Pemilih Tambahan;
 10. Model A7 PPWP, Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan) untuk Memberikan Suara di TPS lain;
 11. Model C7 PPWP, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat dari KPPS kepada saksi pasangan calon dan Waslulap.
 12. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara rusak dan keliru ditandai, sisa surat suara termasuk cadangan.
- B. Di Luar Kotak Suara :
1. Salinan Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP untuk pengumuman di PPS.
 2. Model C1-IT PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Lampiran C1-IT PPWP, Rincian Perolehan Suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS untuk penghitungan suara secara elektronik.

Catatan :
Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP (Huruf A angka 1, angka 2 dan angka 3), dimasukkan ke dalam salah satu kotak suara nomor 1, dan pada stiker ditulis "Berita Acara beserta Lampiran" untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.

....., 2009

YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

- Catatan :
a. Lembar 1 untuk PPS ;
b. Lembar 2 untuk KPPS.



TANDA TERIMA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009

TPS : _____
 DESA / KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN/KOTA : _____

No	Nama Saksi / Waslulap	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden / Waslulap	Tanda tangan
1.	Pasangan Calon PWP No. 1	1.....
2.	Pasangan Calon PWP No. 1	2.....
3.	Pasangan Calon PWP No. 1	3.....
4.	Pasangan Calon PWP No. 1	4.....
5.	Pasangan Calon PWP No. 1	5.....
6.	Waslulap	6.....

....., 2009
 Yang Menyerahkan

(.....)